



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

RKPD Kota Ternate Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, dan memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RKPD 2026

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Prioritas Program/Kegiatan serta Plafon Anggaran yang tertuang dalam RKPD ini dapat dilakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah, maupun adanya urgensi kebutuhan yang mendesak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA TERNATE

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 Juli 2025

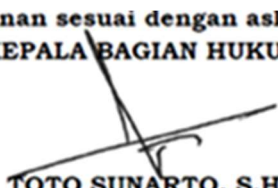
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 621

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001